



PENETAPAN

Nomor 572/Pdt.G/2024/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PANGKALAN KERINCI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

NOVITA DHARMAYANTI BINTI SISWANDI, NIK xxxxx tempat lahir Medan, tanggal lahir 16 November 1990, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx, xxx xxx, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, **dengan domisili elektronik pada alamat email: soninovandis@gmail.com dan nomor telepon: 082288946651**, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxxxx, tempat lahir Garut, tanggal lahir 15 November 1988, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Pangkalan Kerinci, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci secara elektronik melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung dengan register perkara

Hal. 1 dari 7 hal. Penetapan Nomor 572/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 572/Pdt.G/2024/PA.Pkc tanggal 19 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Mei 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, xxxxxxxx xxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:181/05/V/2008, tertanggal 07 Mei 2008;
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang terletak di xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx RT 002 RW 004, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx, selama delapan tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa cilawu Kecamatan cilawu, Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat selama dua tahun kemudian Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx RT 001 RW 010, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak yang bernama;
 - a) Anak 1 , Pangkalan Kerinci, 26 Agustus 2008
 - b) Anak 2 Pangkalan Kerinci, 22 Mei 2010
 - c) Anak 3 , Pelalawan, 22 Juli 2016
 - d) Anak 4 , Pelalawan, 11 Oktober 2018dan saat ini anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Januari 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena;
 - a) Tergugat tempramental kepada Penggugat, Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat, Tergugat menampar Penggugat, dikarnakan bersoalan Tergugat cemburu tanpa sebab kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 7 hal. Penetapan Nomor 572/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak Desember 2023 antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, kemudian Penggugat pergi dari rumah bersama dan sekarang di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx RT 002 RW 004, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx kemudian Tergugat masih berada di rumah bersama xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx RT 001 RW 010, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Pelalawan, xxxxxxxxxx xxxx semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah tidak ada lagi berhubungan layaknya suami istri;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan sikap dan perbuatan tersebut, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dan mengabaikan hak Penggugat sebagai Istri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat, untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Penggugat)

Hal. 3 dari 7 hal. Penetapan Nomor 572/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat secara *in person* menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi dengan terlebih dahulu diberikan penjelasan kepada para pihak mengenai esensi mediasi, tahapan mediasi, dan kewajiban-kewajiban para pihak selama proses mediasi berlangsung. Setelah diberikan penjelasan yang cukup, Penggugat dan Tergugat menyatakan telah mengerti dan kemudian masing-masing membubuhkan tanda tangan dalam pernyataan tentang penjelasan mediasi;

Bahwa selanjutnya para pihak diberi kesempatan memilih Mediator dan setelah diberikan kesempatan memilih Mediator, para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan Mediator dalam perkara *a quo*;

Bahwa terhadap hal tersebut, Ketua Majelis kemudian menunjuk Handika Fuji Sunu, S.H.I., M.H. sebagai Mediator melalui Penetapan Mediator Nomor 572/Pdt.G/2024/PA.Pkc, tanggal 18 Desember 2024 sekaligus memerintahkan pihak-pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dimaksud;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 23 Desember 2024, mediasi yang telah dilaksanakan para pihak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan akan mencoba untuk memperbaiki kembali rumah tangganya bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat memohon untuk mencabut gugatannya;

Bahwa Tergugat juga membenarkan apa yang disampaikan oleh

Hal. 4 dari 7 hal. Penetapan Nomor 572/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 154 ayat (1) RBg, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, bahkan telah pula diupayakan mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator Handika Fuji Sunu, S.H.I., M.H., dan berdasarkan Laporan Mediator tersebut tertanggal 23 Desember 2024, bahwa mediasi berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan akan mencoba untuk memperbaiki kembali rumah tangganya bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat memohon untuk mencabut gugatannya. Bahwa Tergugat juga membenarkan apa yang disampaikan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut gugatan Penggugat, tetapi cukup mengabulkan permohonan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Hal. 5 dari 7 hal. Penetapan Nomor 572/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 572/Pdt.G/2024/PA.Pkc dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh **M. Saekhoni, S.Sy., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Delbi Ari Putra, S.H.** dan **Wahita Damayanti, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dengan mengunggah salinan putusan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan **Majdy Hafizuddin, S.Sy., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat secara elektronik dan Tergugat.

Ketua Majelis,

M. Saekhoni, S.Sy., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 6 dari 7 hal. Penetapan Nomor 572/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Delbi Ari Putra, S.H.

Wahita Damayanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Majdy Hafizuddin, S.Sy., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	: Rp60.000,00
2. Proses	: Rp80.000,00
3. Panggilan	: Rp140.000,00
4. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp290.000,00
(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)	

Hal. 7 dari 7 hal. Penetapan Nomor 572/Pdt.G/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)